



PUTUSAN

Nomor 451/Pid.B/2023/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Hamidi Sandi alias Heli bin Sandi Mahmud (Alm);
Tempat lahir : Kuala Secapah;
Umur/tanggal lahir : 47 Tahun / 15 Mei 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan A. Rani RT 009 RW 005 Kelurahan/Desa Kuala Secapah Kecamatan Mempawah Timur Kabupaten Mempawah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 September 2023;

Terdakwa Hamidi Sandi alias Heli bin Sandi Mahmud (Alm) ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 04 Oktober 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 November 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 09 November 2023 sampai dengan tanggal 28 November 2023;
4. Penuntut Perpanjangan Oleh Ketua PN (Pasal 25) sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 05 Desember 2023 sampai dengan tanggal 03 Januari 2024;
6. Majelis Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 04 Januari 2024 sampai dengan tanggal 03 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 451/Pid.B/2023/PN Mpw tanggal 5 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 451/Pid.B/2023/PN Mpw tanggal 5 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HAMIDI SANDI Alias HELI Bin SANDI MAHMUD (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP dalam surat dakwaan Tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HAMIDI SANDI Alias HELI Bin SANDI MAHMUD (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (Enam) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) lembar Surat Keterangan BCA Finance;
 - 1 (satu) lembar Fotocopy / salinan kuitansi antara Saudara Anggo dan Saudara Hamidi Alias HeliTetap Terlampir dalam berkas perkara
4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa HAMIDI SANDI Als HELI Bin SANDI MAHMUD (Alm) sekira pada waktu yang serdakwa sudah tidak ingat lagi, sekira pada tanggal 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2021, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Februari tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di rumah saksi URAY RUDY yang beralamat di Jl. Daeng Manambon Kel. Tengah Kab. Mempawah, atau setidaknya-tidaknya ditempat yang masih dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Mempawah, "Dengan Sengaja Dan Dengan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Berada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana dalam paragraph awal, Terdakwa menghubungi Saksi URAY RUDY dengan tujuan ingin menyewa mobil, kemudian sekira pukul 18.30 Wib teman Terdakwa yang bernama Saksi AGUS atas perintah Terdakwa datang kerumah Saksi URAY RUDY untuk mengambil mobil. Karena sudah di hubungi Terdakwa Saksi URAY RUDY langsung memberikan mobil dengan Merk TOYOTA Type AVANZA 1.3 G Jenis MB PENUMPANG Model MINIBUS Tahun 2015 Warna MERAH METALIK Dengan Nopol KB 1725 LC Dengan No Rangka MHKM5EA3JFK004173 dan Nosin 1NRF063788 beserta STNK atas nama HARY WASISYANTO beserta kunci kontaknya kemudian Saksi AGUS pergi.

Sekira 1 (Satu) Minggu kemudian Saksi URAY RUDY menghubungi terdakwa menanyakan posisi mobil milik Saksi URAY RUDY, nemun terdakwa mengajak saksi URAI RUDY untuk bertemu dirumah terdakwa, setelah bertemu dengan Terdakwa baru diketahui bahwa 1 (satu) unit mobil milik Saksi URAY RUDY dengan Merk TOYOTA Type AVANZA 1.3 G Jenis MB penumpang model minibus tahun 2015 warna merah metalik dengan Nopol KB 1725 LC Dengan No Rangka MHKM5EA3JFK004173 dan nosin 1NRF063788 beserta STNK Atas Nama HARY WASISYANTO telah digadaikan terdakwa kepada orang lain. Terdakwa sambil menunggu di tebus Terdakwa menyanggupi untuk membayar uang sewa harian mobil sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari. Namun sekira kurang lebih berjalan 10 (sepuluh) bulan Saksi URAY RUDY tidak mendapat bayaran sewa dan mobil milik saksi URAY RUDY tidak ada kejelasan kemudian, Saksi URAY RUDY berusaha menghubungi Terdakwa namun terdakwa sudah tidak dapat dihubungi dan tidak diketahui keberadanya, Saksi URAY RUDY kemudian melaporkan kejadiantersebut ke Polres Mempawah.

Bahwa terdakwa tidak mempunyai hak maupun izin untuk menggadaikan 1 (satu) unit mobil Merk TOYOTA Type AVANZA 1.3 G jenis mb penumpang model minibus tahun 2015 warna merah metalik dengan nopol KB 1725 LC Dengan No



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangka MHKM5EA3JFK004173 Dan Nosin 1NRF063788 beserta STNK atas Nama HARY WASISYANTO yang seluruhnya milik Saksi URAY RUDY.

Akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban Saksi URAY RUDY mengalami kerugian sebesar Rp. 227.500.000,- (dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya dalam jumlah tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti, tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Uray Rudy alias Rudy bin U. M Abdurahman (Alm) ,dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan Terdakwa telah menyewa mobil milik Saksi dan tidak mengembalikannya kepada saksi ;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksiberikan dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan Terdakwa, hubungan Saksidengan Terdakwa hanya sebatas pemilik dan penyewa saja;
- Bahwa Terdakwa telah menyewa 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Avanza 1.3 G jenis mobil penumpang model minibus tahun 2015 warna merah metalik dengan Nomor Polisi KB 1725 LC dengan Nomor Rangka: MHKM5EA3JFK004173 dan Nomor Mesin: 1NRF063788 atas nama Hary Wasisyanto milik Saks ;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 18.30 WIB dirumah Saksi yang berada di Jalan Daeng Manambon Kelurahan Tengah Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 Terdakwa menghubungi Saksidengan maksud ingin menyewa mobil milik Saks, sekira pukul 18.30 WIB Saksi Agustinus Merung alias Agus anak dari Evo Karel Merung (Alm) datang kerumah Saksi dengan tujuan untuk mengambil mobil yang disewa olehnya, kemudian Saksi memberikan kunci 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Avanza 1.3 G jenis mobil penumpang model minibus tahun 2015 warna merah metalik dengan Nomor Polisi KB 1725 LC kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 451/Pid.B/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa mobil tersebut, sekira 1 (satu) minggu kemudian Saksi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kepadanya perihal keberadaan mobil milik Saksi tersebut dan Terdakwa mengajak Saksi untuk bertemu dirumahnya, sesampainya Saksi dirumah Terdakwa, Terdakwa menjelaskan kepada Saksi bahwa ia telah menggadaikan mobil beserta STNK-nya kepada orang lain dan Terdakwa berjanji kepada Saksi akan membayar uang sewa harian mobil tersebut sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa sekira 10 (sepuluh) bulan Terdakwa menggadaikan mobil milik Saksi tersebut, Terdakwa ada membayar uang sewa harian kepada Saksi yang mana uang tersebut Saksi pergunakan untuk membayar cicilan mobil tersebut, namun tiba-tiba Terdakwa tidak membayar uang sewa harian mobil tersebut, Saksi berusaha menghubungi Terdakwa untuk meminta pertanggung jawabannya agar membayar uang sewa harian mobil tersebut dan meminta Terdakwa untuk mengembalikan mobil milik Saksi tersebut, akhirnya Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Mempawah karena Saksi merasa dirugikan atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa belum ada mengembalikan mobil tersebut kepada Saksi dan Terdakwa juga tidak ada membayar uang sewa harian mobil tersebut kepada Saksi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi untuk menggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa ia menyewa mobil tersebut untuk keperluan mengurus tanah;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah 2 (dua) kali menyewa mobil milik Saksi dan pembayaran uang sewa mobil tersebut dilakukan setelah mobil dikembalikan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada orang yang berada di daerah Selakau yang bernama Anggo seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi menyewakan mobil tersebut lepas kunci beserta dengan STNK-nya, Saksi berani menyewakan lepas kunci beserta dengan STNK-nya karena percaya dengan Terdakwa;
- Bahwa uang sewa harian yang sudah dibayarkan kepada Saksi lebih dari



Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) selama jangka waktu 10 (sepuluh) bulan awal-awal penyewaan mobil;

- Bahwa akibat kejadian ini Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp227.500.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa karena Hary Wasisyanto adalah pemilik pertama mobil tersebut yang kemudian dibeli oleh Saksi Kasdi Wage alias Kasdi bin Warga (Alm), lalu Saksi Kasdi Wage alias Kasdi bin Warga (Alm) menjual/over kredit mobil tersebut kepada Saksi yang mana Saksi melanjutkan pembayaran dengan pihak leasing BCA Finance;
- Bahwa 1 (satu) lembar Surat Keterangan BCA Finance dan 1 (satu) lembar fotocopy/salinan kuitansi antara Saudara Anggo dan Saudara Hamidi alias Heli, adalah kuitansi pegadaian mobil milik Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa sudah pernah, namun tidak ada jawaban dari Terdakwa;
Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

2. Kasdi Wage alias Kasdi bin Warga (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan Terdakwa telah menyewa mobil milik Saksi Uray Rudy alias Rudy bin U. M. Abdurahman (Alm) dan tidak mengembalikannya kepada Saksi Uray Rudy alias Rudy bin U. M. Abdurahman (Alm);
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa Terdakwa telah menyewa 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Avanza 1.3 G jenis mobil penumpang model minibus tahun 2015 warna merah metalik dengan Nomor Polisi KB 1725 LC dengan Nomor Rangka: MHKM5EA3JFK004173 dan Nomor Mesin: 1NRF063788 atas nama Hary Wasisyanto milik Saksi Uray Rudy alias Rudy bin U. M. Abdurahman (Alm);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 18.30 WIB di rumah Saksi Uray Rudy alias Rudy bin U. M. Abdurahman (Alm) yang berada di Jalan Daeng Manambon Kelurahan Tengah Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah;
- Bahwa bermula pada bulan Agustus 2022 Saksi mendapatkan surat tagihan dari BCA Finance atas tunggakan pembayaran angsuran mobil,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah Saksimendapatkan surat tersebut Saksilangsung mendatangi Saksi Uray Rudy alias Rudy bin U. M. Abdurahman (Alm) untuk menanyakan kepadanya perihal tunggakan pembayaran angsuran mobil tersebut, sesampainya Saksidirumah Saksi Uray Rudy alias Rudy bin U. M. Abdurahman (Alm) ia menceritakan kepada Saksibahwa 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Avanza 1.3 G jenis mobil penumpang model minibus tahun 2015 warna merah metalik dengan Nomor Polisi KB 1725 LC telah digadaikan oleh Terdakwa;

- Bahwa karena sebelumnya Saksi yang membeli 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Avanza 1.3 G jenis mobil penumpang model minibus tahun 2015 warna merah metalik dengan Nomor Polisi KB 1725 LC dengan cara kredit kepada BCA Finance, namun Saksijual/over kredit kepada Saksi Uray Rudy alias Rudy bin U. M. Abdurahman (Alm) dan pembayaran angsuran mobil tersebut diteruskan oleh Saksi Uray Rudy alias Rudy bin U. M. Abdurahman (Alm);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Uray Rudy alias Rudy bin U. M. Abdurahman (Alm) untuk menggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa STNK mobil tersebut atas nama Hary Wasisyanto karena Hary Wasisyanto adalah adik ipar Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana keberadaan mobil tersebut saat ini;
- Bahwa menurut cerita Saksi Uray Rudy alias Rudy bin U. M. Abdurahman (Alm), Terdakwa menggadaikan mobil tersebut dengan orang di daerah Selakau yang bernama Anggo seharga Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) lembar Surat Keterangan BCA Finance dan 1 (satu) lembar fotocopy/salinan kuitansi antara Saudara Anggo dan Saudara Hamidi alias Heli, untuk memperpanjang STNK mobil tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.

3. Agustinus Merung alias Agus anak dari Evo Karel Merung (Alm), dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sebagai Saksi sehubungan dengan Terdakwa telah menyewa mobil milik Saksi Uray Rudy alias Rudy bin U. M. Abdurahman (Alm) dan tidak mengembalikannya kepada Saksi Uray Rudy alias Rudy bin U. M. Abdurahman (Alm);
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Saksiberikan dalam BAP Penyidik benar;

- Bahwa Saksi tidak ada hubungan apa-apa dengan Terdakwa, hubungan Saksi dengan Terdakwa hanya sebatas teman saja;
- Bahwa Terdakwa telah menyewa 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Avanza 1.3 G jenis mobil penumpang model minibus tahun 2015 warna merah metalik dengan Nomor Polisi KB 1725 LC dengan Nomor Rangka: MHKM5EA3JFK004173 dan Nomor Mesin: 1NRF063788 atas nama Hary Wasisyanto milik Saksi Uray Rudy alias Rudy bin U. M. Abdurahman (Alm);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 18.30 WIB dirumah Saksi Uray Rudy alias Rudy bin U. M. Abdurahman (Alm) yang berada di Jalan Daeng Manambon Kelurahan Tengah Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah;
- Bahwa bermula ketika Terdakwa meminta Saksi untuk mengantarkannya ke Sungai Raya Kepulauan, namun Saksilupa hari dan waktunya, saat itu Terdakwa menyuruh Saksi untuk mengambil 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Avanza 1.3 G jenis mobil penumpang model minibus tahun 2015 warna merah metalik dengan Nomor Polisi KB 1725 LC dirumah Saksi Uray Rudy alias Rudy bin U.M. Abdurahman (Alm) karena Terdakwa sudah menyewa mobil tersebut, kemudian Saksipergi kerumah Saksi Uray Rudy alias Rudy bin U.M. Abdurahman (Alm) dan sesampainya Saksi dirumah Saksi Uray Rudy alias Rudy bin U. M. Abdurahman (Alm) Saksi bertemu dengan Saksi Uray Rudy alias Rudy bin U.M. Abdurahman (Alm), setelah mengambil kunci beserta STNK mobil tersebut, Saksi menjemput Terdakwa di café WK Kampong Mempawah;
- Bahwa setelah itu Terdakwa menyuruh Saksi untuk membawa mobil tersebut ke daerah Sungai Raya Kepulauan, sesampainya disana Saksi dan terdakwa berhenti di salah satu warung dan Terdakwa langsung menyuruh Saksi untuk pulang ke Mempawah, kemudian Saksi menghubungi teman Saksi dan memintanya untuk menjemput Saksi di daerah Sungai Raya Kepulauan, sekitar 1 (satu) jam kemudian teman Saksi datang menjemput Saks, Saksi langsung pulang ke Mempawah bersama teman Saksi dan meninggalkan Terdakwa di warung tersebut;
- Bahwa Terdakwa meminta Saksi untuk mengambil mobil tersebut dirumah Saksi Uray Rudy alias Rudy bin U.M. Abdurahman (Alm) karena Terdakwa

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 451/Pid.B/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyewa jasa Saksi untuk menjadi supirnya membawa mobil tersebut;

- Bahwa pekerjaan Saksi adalah supir;
- Bahwa Terdakwa sering menyewa jasa Saksi sebagai supir;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan siapa Terdakwa menggadaikan mobil tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik dan apakah keterangan yang Terdakwa berikan dalam BAP Penyidik benar;
- Bahwa Terdakwa tidak ada hubungan apa-apa dengan Saksi Uray Rudy alias Rudy bin U. M. Abdurahman (Alm), hubungan Terdakwa dengan Saksi Uray Rudy alias Rudy bin U. M. Abdurahman (Alm) hanya sebatas pemilik dan penyewa saja;
- Bahwa Terdakwa telah menyewa 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Avanza 1.3 G jenis mobil penumpang model minibus tahun 2015 warna merah metalik dengan Nomor Polisi KB 1725 LC dengan Nomor Rangka: MHKM5EA3JFK004173 dan Nomor Mesin: 1NRF063788 atas nama Hary Wasisyanto milik Saksi Uray Rudy alias Rudy bin U. M. Abdurahman (Alm);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi sekitar tahun 2021, namun untuk tanggal, bulan dan harinya Terdakwa sudah lupa, sekira pukul 18.30 WIB di rumah Saksi Uray Rudy alias Rudy bin U. M. Abdurahman (Alm) yang berada di Jalan Daeng Manambon Kelurahan Tengah Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah;
- Bahwa bermula ketika Terdakwa menyewa mobil milik Saksi Uray Rudy alias Rudy bin U. M. Abdurahman (Alm) pada tahun 2021, kemudian Terdakwa menelepon Saksi Agustinus Merung alias Agus anak dari Evo Karel Merung (Alm) untuk mengambil mobil tersebut di rumah Saksi Uray Rudy alias Rudy bin U. M. Abdurahman (Alm) yang berada di Jalan Daeng Manambon Kelurahan Tengah Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah, kemudian Terdakwa meminta Saksi Agustinus Merung alias Agus anak dari Evo Karel Merung (Alm) untuk menjemput Terdakwa di warung WK Kampong, lalu Terdakwa dan Saksi Agustinus

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 451/Pid.B/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Merung alias Agus anak dari Evo Karel Merung (Alm) berangkat menuju ke Pemangkat Kabupaten Sambas;

- Bahwa tujuan Terdakwa ke Pemangkat Kabupaten Sambas adalah untuk mengurus masalah mobil Toyota Avanza warna putih yang sebelumnya Terdakwa gadaikan kepada Saudara Uray Bujang, sesampainya Terdakwa di Pemangkat Terdakwa bertemu dengan Saudara Uray Bujang dan ia meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan uang miliknya karena mobil yang Terdakwa gadaikan kepadanya tersebut bermasalah, namun karena Terdakwa tidak memiliki uang Terdakwa menukar mobil Toyota Avanza warna putih tersebut dengan mobil Toyota Avanza warna merah metalik milik Saksi Uray Rudy alias Rudy bin U. M. Abdurahman (Alm), setelah menukar mobil tersebut Terdakwa pulang ke Mempawah bersama dengan Saksi Agustinus Merung alias Agus anak dari Evo Karel Merung (Alm), beberapa minggu kemudian saudara Uray Bujang menghubungi Terdakwa dan meminta uangnya dikembalikan, namun karena Terdakwa tidak memiliki uang Terdakwa menghubungi Saudara Megi untuk mencari orang yang mau menerima gadai mobil milik Saksi Uray Rudy alias Rudy bin U. M. Abdurahman (Alm) tersebut;
- Bahwa beberapa hari kemudian Saudara Megi menghubungi Terdakwa dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada orang yang mau menerima gadai mobil Saksi Uray Rudy alias Rudy bin U. M. Abdurahman (Alm) tersebut yang mana orang tersebut merupakan orang daerah Selakau Kabupaten Sambas, kemudian Terdakwa berangkat menuju kedaerah Selakau Kabupaten Sambas dengan menggunakan bis, sesampainya Terdakwa disana Terdakwa bertemu dengan Saudara Megi dan temannya yang bernama Anggo, kemudian Terdakwa menelepon Saudara Uray Bujang untuk datang ke daerah Selakau Kabupaten Sambas dengan membawa mobil Toyota Avanza warna merah metalik milik Saksi Uray Rudy alias Rudy bin U. M. Abdurahman (Alm), tidak lama kemudian Saudara Uray Bujang membawa mobil tersebut ke pasar Selakau dan Saudara Anggo langsung mentransfer uang tersebut ke rekening Saudara Uray Bujang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), setelah menerima uang tersebut Saudara Uray Bujang langsung pulang dan Saudara Anggo langsung membuat kuitansi terima gadai dengan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nominal yang tertera dalam kuitansi tersebut adalah Terdakwa menggadaikan mobil tersebut sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang mana uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Terdakwa ambil secara cash di kemudian harinya;
- Bahwa uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut Terdakwa gunakan untuk membayar sewa mobil kepada Saksi Uray Rudy alias Rudy bin U. M. Abdurahman (Alm);
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk menggadaikan mobil miliknya tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Uray Rudy alias Rudy bin U. M. Abdurahman (Alm) bahwa Terdakwa menyewa mobil tersebut untuk keperluan mengurus tanah;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah 2 (dua) kali menyewa mobil milik Saksi Uray Rudy alias Rudy bin U. M. Abdurahman (Alm) dan pembayaran uang sewa mobil tersebut dilakukan setelah mobil dikembalikan;
- Bahwa tidak ada jangka waktu Terdakwa menggadaikan mobil tersebut kepada Saudara Anggo;
- Bahwa Saksi Uray Rudy alias Rudy bin U. M. Abdurahman (Alm) menyewakan mobil tersebut beserta dengan STNK-nya;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa nominal uang sewa harian yang sudah Terdakwa bayarkan kepada Saksi Uray Rudy alias Rudy bin U. M. Abdurahman (Alm), seingat Terdakwa sudah lebih dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) Terdakwa membayarnya;
- Bawa 1 (satu) lembar Surat Keterangan BCA Finance dan 1 (satu) lembar fotocopy/salinan kuitansi antara Saudara Anggo dan Saudara Hamidi alias Heli, adalah kuitansi pegadaian mobil milik Saksi Uray Rudy alias Rudy bin U. M. Abdurahman (Alm) yang Terdakwa tanda tangani dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan BCA Finance Terdakwa tidak mengenali dan mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 451/Pid.B/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) lembar Surat Keterangan BCA Finance;
- 1 (satu) lembar fotocopy/salinan kuitansi antara Saudara Anggo dan Saudara Hamidi alias Heli;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menyewa mobil milik Saksi Uray Rudy alias Rudy bin U. M Abdurahman (Alm) dan tidak mengembalikannya;
- Bahwa Terdakwa telah menyewa 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Avanza 1.3 G jenis mobil penumpang model minibus tahun 2015 warna merah metalik dengan Nomor Polisi KB 1725 LC dengan Nomor Rangka: MHKM5 EA3JFK004173 dan Nomor Mesin: 1NRF063788 atas nama Hary Wasisyanto milik Saks Uray Rudy alias Rudy bin U. M Abdurahman (Alm) ;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 18.30 WIB dirumah Saksi Uray Rudy alias Rudy bin U. M Abdurahman (Alm) yang berada di Jalan Daeng Manambon Kelurahan Tengah Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi Uray Rudy alias Rudy bin U. M. Abdurahman (Alm) bahwa Terdakwa menyewa mobil tersebut untuk keperluan mengurus tanah;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah 2 (dua) kali menyewa mobil milik Saksi Uray Rudy alias Rudy bin U. M. Abdurahman (Alm) dan pembayaran uang sewa mobil tersebut dilakukan setelah mobil dikembalikan;
- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 Terdakwa menghubungi Saksidengan maksud ingin menyewa mobil milik Saksi... , sekira pukul 18.30 WIB Saksi Agustinus Merung alias Agus anak dari Evo Karel Merung (Alm) datang kerumah Saksi Uray Rudy alias Rudy bin U. M Abdurahman (Alm) dengan tujuan untuk mengambil mobil yang disewa olehnya, kemudian Saksi Uray Rudy alias Rudy bin U. M Abdurahman (Alm) memberikan kunci 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Avanza 1.3 G jenis mobil penumpang model minibus tahun 2015 warna merah metalik dengan Nomor Polisi KB 1725 LC kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa membawa mobil tersebut, sekira 1 (satu) minggu kemudian Saksi Uray Rudy alias Rudy bin U. M Abdurahman (Alm) menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kepadanya perihal keberadaan mobil milik Saksi Uray Rudy alias Rudy bin U. M Abdurahman (Alm) tersebut dan Terdakwa mengajak Saksi Uray Rudy alias Rudy bin U. M Abdurahman (Alm) untuk bertemu dirumahnya, sesampainya Saksi Uray Rudy alias Rudy bin U. M Abdurahman (Alm) dirumah Terdakwa,



Terdakwa menjelaskan kepada Saksi Uray Rudy alias Rudy bin U. M Abdurahman (Alm) bahwa ia telah menggadaikan mobil beserta STNK-nya kepada orang lain dan Terdakwa berjanji kepada Saksi Uray Rudy alias Rudy bin U. M Abdurahman (Alm) akan membayar uang sewa harian mobil tersebut sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa sekira 10 (sepuluh) bulan Terdakwa menggadaikan mobil milik Saksi Uray Rudy alias Rudy bin U.M Abdurahman (Alm) tersebut, Terdakwa ada membayar uang sewa harian kepada Saksi Uray Rudy alias Rudy bin U. M Abdurahman (Alm) yang mana uang tersebut Saksi pergunakan untuk membayar cicilan mobil tersebut, namun tiba-tiba Terdakwa tidak membayar uang sewa harian mobil tersebut, Saksi Uray Rudy alias Rudy bin U. M Abdurahman (Alm) berusaha menghubungi Terdakwa untuk meminta pertanggung jawabannya agar membayar uang sewa harian mobil tersebut dan meminta Terdakwa untuk mengembalikan mobil milik Saksi Uray Rudy alias Rudy bin U.M Abdurahman (Alm) tersebut, akhirnya Saksi Uray Rudy alias Rudy bin U.M Abdurahman (Alm) melaporkan kejadian tersebut ke Polres Mempawah karena Saksi Uray Rudy alias Rudy bin U.M Abdurahman (Alm) merasa dirugikan atas perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa hingga saat ini Terdakwa belum ada mengembalikan mobil tersebut kepada Saksi Uray Rudy alias Rudy bin U.M Abdurahman (Alm) dan Terdakwa juga tidak ada membayar uang sewa harian mobil tersebut kepada Saksi Uray Rudy alias Rudy bin U.M Abdurahman (Alm) ;
- Bahwa Saudara Megi menghubungi Terdakwa dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada orang yang mau menerima gadai mobil Saksi Uray Rudy alias Rudy bin U.M. Abdurahman (Alm) tersebut yang mana orang tersebut merupakan orang daerah Selakau Kabupaten Sambas, kemudian Terdakwa berangkat menuju kedaerah Selakau Kabupaten Sambas dengan menggunakan bis, sesampainya Terdakwa disana Terdakwa bertemu dengan Saudara Megi dan temannya yang bernama Anggo, kemudian Terdakwa menelepon Saudara Uray Bujang untuk datang ke daerah Selakau Kabupaten Sambas dengan membawa mobil Toyota Avanza warna merah metalik milik Saksi Uray Rudy alias Rudy bin U. M. Abdurahman (Alm), tidak lama kemudian Saudara Uray Bujang membawa mobil tersebut ke pasar Selakau dan Saudara Anggo langsung mentransfer uang tersebut ke rekening Saudara Uray Bujang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), setelah menerima uang tersebut Saudara Uray Bujang langsung pulang dan Saudara Anggo langsung membuat kuitansi terima gadai dengan Terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nominal yang tertera dalam kuitansi tersebut adalah Terdakwa menggadaikan mobil tersebut sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) yang mana uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Terdakwa ambil secara *cash* di kemudia harinya;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Uray Rudy alias Rudy bin U. M Abdurahman (Alm) untuk menggadaikan mobil tersebut;
- Bahwa akibat kejadian ini Saksi Uray Rudy alias Rudy bin U. M Abdurahman (Alm) mengalami kerugian sejumlah Rp227.500.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa.
2. Dengan Sengaja Dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian adalah Kepunyaan Orang Lain Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menunjuk kepada seseorang (persoon) sebagai subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban hukum dimana atas perbuatannya dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara hokum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang berjenis kelamin laki-laki yang mengaku bernama Hamidi Sandi alias Heli bin Sandi Mahmud (Alm) sebagai terdakwa dalam perkara a quo yang mana pada pemeriksaan identitas dibenarkan pula oleh terdakwa sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga dengan demikian terdakwa yang diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan adalah benar terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka menurut Majelis Hakim terdakwa dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang



dilakukannya sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian adalah Kepunyaan Orang Lain Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan.

Menimbang, bahwa dengan sengaja artinya terdakwa menghendaki, mengetahui, dan menyadari akibat yang mungkin timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Melawan Hukum" adalah perbuatan - perbuatan yang dilarang oleh hukum atau undang-undang dengan ancaman hukuman akibat perbuatan tersebut atau bertentangan dengan adat istiadat, kebiasaan, tatakesusilaan, dan kesopanan yang hidup dalam masyarakat yang dapat dilakukan secara aktif dengan berbuat sesuatu yang dilarang dan diancam hukuman (pidana) oleh undang-undang atau secara pasif dengan mendiamkan atau tidak melakukan perbuatan yang sebenarnya diwajibkan oleh undang-undang, unsur ini tidak dapat berdiri sendiri karena hanya bersifat teoritis, sehingga harus dihubungkan dengan perbuatan materil (objektif),

Menimbang, bahwa sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud ;

Menimbang, bahwa memiliki menurut Arrest Hoge Raad adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa telah membawa barang sesuatu milik orang lain dan tidak mengembalikannya sampai sekarang;

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 sekira pukul 18.30 WIB dirumah Saksi Uray Rudy alias Rudy bin U. M Abdurahman (Alm) yang berada di Jalan Daeng Manambon Kelurahan Tengah Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Mempawah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum adapun barang yang telah Terdakwa bawa berupa 1(satu) unit mobil merk Toyota type Avanza 1.3 G jenis mobil penumpang model minibus tahun 2015 warna merah metalik dengan Nomor Polisi KB 1725 LC dengan Nomor Rangka: MHKM5 EA3JFK004173 dan Nomor Mesin: 1NRF063788 atas nama Hary Wasisyanto milik Saksi Uray Rudy alias Rudy bin U. M Abdurahman (Alm) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa menggadaikan mobil milik Saksi Uray Rudy alias Rudy bin U.M Abdurahman (Alm) tersebut, Terdakwa ada membayar uang sewa harian kepada Saksi Uray Rudy alias Rudy bin U.M Abdurahman (Alm) yang mana uang tersebut Saksi Uray Rudy alias Rudy bin U.M Abdurahman (Alm) pergunakan untuk membayar cicilan mobil tersebut,



namun tiba-tiba Terdakwa tidak membayar uang sewa harian mobil tersebut, Saksi Uray Rudy alias Rudy bin U.M Abdurahman (Alm) berusaha menghubungi Terdakwa untuk meminta pertanggung jawabannya agar membayar uang sewa harian mobil tersebut dan meminta Terdakwa untuk mengembalikan mobil milik Saksi Uray Rudy alias Rudy bin U.M Abdurahman (Alm) tersebut, akhirnya Saksi Uray Rudy alias Rudy bin U. M Abdurahman (Alm) melaporkan kejadian tersebut ke Polres Mempawah karena Saksi Uray Rudy alias Rudy bin U.M Abdurahman (Alm) merasa dirugikan atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa mengatakan kepada Saksi Uray Rudy alias Rudy bin U.M. Abdurahman (Alm) bahwa Terdakwa menyewa mobil tersebut untuk keperluan mengurus tanah dan sebelumnya Terdakwa sudah 2 (dua) kali menyewa mobil milik Saksi Uray Rudy alias Rudy bin U. M. Abdurahman (Alm) dan pembayaran uang sewa mobil tersebut dilakukan setelah mobil dikembalikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum hingga saat ini Terdakwa belum ada mengembalikan mobil tersebut kepada Saksi Uray Rudy alias Rudy bin U. M Abdurahman (Alm) dan Terdakwa juga tidak ada membayar uang sewa harian mobil tersebut kepada Saksi Uray Rudy alias Rudy bin U. M Abdurahman (Alm) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Saudara Megi menghubungi Terdakwa dan memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ada orang yang mau menerima gadai mobil Saksi Uray Rudy alias Rudy bin U. M. Abdurahman (Alm) tersebut yang mana orang tersebut merupakan orang daerah Selakau Kabupaten Sambas, kemudian Terdakwa berangkat menuju kedaerah Selakau Kabupaten Sambas dengan menggunakan bis, sesampainya Terdakwa disana Terdakwa bertemu dengan Saudara Megi dan temannya yang bernama Anggo, kemudian Terdakwa menelepon Saudara Uray Bujang untuk datang ke daerah Selakau Kabupaten Sambas dengan membawa mobil Toyota Avanza warna merah metalik milik Saksi Uray Rudy alias Rudy bin U. M. Abdurahman (Alm), tidak lama kemudian Saudara Uray Bujang membawa mobil tersebut ke pasar Selakau dan Saudara Anggo langsung mentransfer uang tersebut ke rekening Saudara Uray Bujang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), setelah menerima uang tersebut Saudara Uray Bujang langsung pulang dan Saudara Anggo langsung membuat kuitansi terima gadai dengan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa tidak ada meminta izin kepada Saksi Uray Rudy alias Rudy bin U. M Abdurahman (Alm) untuk menggadaikan mobil tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum akibat kejadian ini Saksi Uray Rudy alias Rudy bin U. M Abdurahman (Alm) mengalami kerugian sejumlah Rp227.500.000,00 (dua ratus dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 24 Februari 2021 Terdakwa menghubungi Saksi dengan maksud ingin menyewa mobil milik Saksi Uray Rudy alias Rudy bin U. M Abdurahman (Alm), sekira pukul 18.30 WIB Saksi Agustinus Merung alias Agus anak dari Evo Karel Merung (Alm) datang kerumah Saksi Uray Rudy alias Rudy bin U. M Abdurahman (Alm) dengan tujuan untuk mengambil mobil yang disewa olehnya, kemudian Saksi Uray Rudy alias Rudy bin U. M Abdurahman (Alm) memberikan kunci 1 (satu) unit mobil merk Toyota type Avanza 1.3 G jenis mobil penumpang model minibus tahun 2015 warna merah metalik dengan Nomor Polisi KB 1725 LC kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa membawa mobil tersebut, sekira 1 (satu) minggu kemudian Saksi Uray Rudy alias Rudy bin U. M Abdurahman (Alm) menghubungi Terdakwa untuk menanyakan kepadanya perihal keberadaan mobil milik Saksi Uray Rudy alias Rudy bin U. M Abdurahman (Alm) tersebut dan Terdakwa mengajak Saksi Uray Rudy alias Rudy bin U. M Abdurahman (Alm) untuk bertemu dirumahnya, sesampainya Saksi Uray Rudy alias Rudy bin U. M Abdurahman (Alm) dirumah Terdakwa, Terdakwa menjelaskan kepada Saksi Uray Rudy alias Rudy bin U. M Abdurahman (Alm) bahwa ia telah menggadaikan mobil beserta STNK-nya kepada orang lain dan Terdakwa berjanji kepada Saksi Uray Rudy alias Rudy bin U. M Abdurahman (Alm) akan membayar uang sewa harian mobil tersebut sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur 'dengan sengaja dan Melawan Hukum memiliki Barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 451/Pid.B/2023/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Keterangan BCA Finance, 1 (satu) lembar fotocopy/salinan kuitansi antara Saudara Anggo dan Saudara Hamidi alias Heli yang telah dilakukan penyitaan maka terhadap barang bukti tersebut akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Saksi Uray Rudy alias Rudy bin U. M Abdurahman (Alm);
- Perbuatan Terdakwa sudah memperoleh keuntungan;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan mobil milik saksi Uray Rudy belum kembali;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa dipersidangan bersikap sopan dan kooperatif;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Hamidi Sandi alias Heli bin Sandi Mahmud (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan BCA Finance;
 - 1 (satu) lembar fotocopy/salinan kuitansi antara Saudara Anggo dan Saudara Hamidi alias Heli;Terlampir dalam berkas.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, pada hari Senin, tanggal 29 Januari 2024,, oleh Yeni Erlita, S.H., sebagai Hakim Ketua, Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M.Han., dan Inggit Mukti Setyaningrum, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marlin Yustitia Vika, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, serta dihadiri oleh Josua Tua Hamonangan Manurung, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Abdurrahman Masdiana, S.H., M.H., M.Han

Yeni Erlita, S.H.

Inggit Mukti Setyaningrum, S.H.

Panitera Pengganti

Marlin Yustitia Vika, S.H.